

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Praktek demokrasi sampai sekarang masih sangat sering diperbincangkan di setiap negara. Sebagai sebuah proses, demokrasi diharapkan mencapai tujuan yang semaksimal mungkin sehingga dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, demokrasi adalah cara yang mempunyai kesulitan dalam prosesnya. Dengan kata lain, demokrasi merupakan cara terdekat dengan fitrah manusia yang bisa mentoleransi semua keadaan, tetapi merupakan cara yang paling sulit dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Demokrasi secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia, sejak dulu hingga sekarang lebih meneguhkan keunggulan demokrasi, dibanding dengan sistem politik yang lain termasuk teokrasi.

Sedang secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak ke-5 SM, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di Negara-negara Kota Yunani Kuno<sup>1</sup>. Hanya saja bahwa harus diingat bahwa demokrasi di Yunani Kuno berbeda dengan demokrasi modern. Hak memilih dalam demokrasi Yunani Kuno hanya diberikan kepada penduduk asli, sedang penduduk luar itu tidak berhak memberikan suara.

Abraham Lincoln ( 1863 ) mendefenisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( *Government of the*

---

<sup>1</sup> Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Cet 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) hlm. 71.

*people, by the people, for the people*) Konsep demokrasi lalu berkembang dengan kondisi sosial politik suatu negara. Sebagaimana tercermin dari beragamnya istilah demokrasi, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi sosial. Namun dengan demikian konsep demokrasi yang berkembang secara umum dibagi menjadi dua, yakni demokrasi liberal dan demokrasi komunis<sup>2</sup>

Demokrasi adalah kerjasama dalam pemerintahan untuk mencapai kebaikan bersama, merupakan kesadaran akan tanggung jawab hukum dengan ukuran makna kebebasan di dalamnya, adalah peluang perwujudan eksistensial untuk memmanifestasikan jati individu dari perspektif kolektif. Demokrasi memberikan wahana manusia untuk bersikap seimbang antara aspirasi dengan memasuki wilayah kebebasan dan sikap menerima yang lain, bukan dengan cara intimidatif dan perpecahan. Demokrasi mengantisipasi aspirasi mayoritas rakyat dan hak-haknya untuk melaksanakan hukum secara terhormat, dengan tetap menghargai kebebasan minoritas.

Wacana Negara demokrasi semakin menarik ketika agama mencoba memberikan interpretasi tentang keberadaannya. Ayatullah Khomeini berusaha memberikan interpretasi konseptual demokrasi dengan berdasarkan keyakinan agamanya (Islam). Menurut deskripsi H A R Gibb, orientalis Inggris, Islam adalah, “Demokrasi Spiritual Mutlak”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://poetracerdas.blogspot.com/2009/04/demokrasi-liberal-demokrasi-komunis-dan.html>  
(diunduh 11/7/2014 23:00)

<sup>3</sup> Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran*, dialog kreatif ketuhanan dan Kemanusiaan (Surabaya: Risalah Gusti, 1997) hal. 98

Dalam pandangan Ayatullah Khomaeni, Negara adalah instrument bagi pelaksanaan Undang-Undang Tuhan di muka bumi, sehingga Negara yang diinginkan Ayatullah Khomaeni adalah Negara Islam yang berdasarkan hukum Tuhan atas manusia. Dalam beberapa pemikiran politiknya, khomaeni tampak mengkritisi dan menyalahkan demokrasi ala Barat yang justru telah berkembang di dunia Timur, khususnya di dunia Islam. Untuk itu, umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang Makna demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang berlandaskan pada (ajaran-ajaran Islam) dengan menyebut sebagai “demokrasi sejati”. Bagi khomaeni, yang dimaksud dengan demokrasi berasal dari Islam, bukan yang berasal dari Barat, yang sangat kapitalis. Bukan pula demokrasi yang diterapkan di Timur, yang telah melakukan penindasan kepada rakyat jelata.<sup>4</sup>

Konsep demokrasi Ayatullah khomaeni sama halnya dengan pendapat dari Abu ‘Ala al-Maududi yaitu Teo-demokrasi.

Jika saya diperkenankan untuk menggunakan istilah baru, saya akan menyebut sistem pemerintahan semacam ini “Teo-Demokrasi”, yaitu sebuah sistem pemerintahan demokrasi Ilahi dimana rakyat mempunyai kebebasan berdaulat, akan tetapi kedaulatan ini tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datang dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan.<sup>5</sup>

Kedaulatan tidak sepenuhnya ada ditangan rakyat, rakyat hanya pelaksana hukum Tuhan. Otoritas atau kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Tuhan, segala aturan kehidupan manusia di bumi telah diatur oleh hukum Tuhan.

---

<sup>4</sup> Hamid Hadji Haydar dalam “*fisafat politik Imam Khomaeni*” hal 62

<sup>5</sup> Abu Ala-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*. Ter Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), cet 1, hal 158

Pada tahun 1979 meletus Revolusi Islam Iran yang dipelopori Oleh Ayatullah Khomeini. Sekaligus mengantarkan Iran menjadi Republik pertama menjadi model baru bagi dunia politik modern. Karna memadukan Konsep demokrasi dan agama (teologi), yaitu dikenal dengan konsep *Wilayah Al-Faqih*, meskipun pada dasarnya merupakan kelanjutan dari konsep Imamah Syiah. Selain itu konsep ini identik dengan pemikiran Ayatullah Khomeini.<sup>6</sup>

Konsep ini juga menegaskan kepemimpinan mutlak yang dimiliki sang *Wali Al-Faqih*. Namun, kemutlakaan ini tidak seperti pemerintahan otoriter yang bisa bertindak sekehendaknya. Pengertian “mutlak” di sini semata-mata terkait dengan penegakan hukum syariat, yang didasarkan pada proyeksi antisipatif agar sang *faqih* dapat turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat vital dan mendesak (*umūr al-hasbiyyah*). Kekuasaan sang *faqih* tetap berada dalam batas-batas prinsip akidah dan hukum syariat.<sup>7</sup>

Disini tampak bahwa konsep *Wilayah Al-Faqih* berbeda jauh dengan pemerintahan diktator, karena rakyat bebas memilih pemimpin mereka, terlepas sah atau tidak sah dalam pandangan Islam. Berkaitan dengan ini, Khomeini menyatakan bahwa *Wilayah Al-Faqih* bukanlah temuan Dewan Pakar (*Majelis Khubregan*), melainkan suatu ketetapan Allah. Umat tidak perlu takut dengan *Wilayah Al-Faqih*. Jika seseorang *faqih* mencoba untuk menjadi diktator, ia secara otomatis tidak akan memiliki *wilayah* (kepemimpinan) atas umat. Dalam pertemuannya dengan utusan-utusan Paus Johannes Paulus, Khomeini berkata

---

<sup>6</sup> Muhammad Anis, Islam dan Demokrasi, *Perspektif Wilayah Al-Faqih Cet 1* (bandung . 2013) Hlm. 13

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 10

bahwa ia tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat, karena Islam tidak mengizinkan kediktatoran<sup>8</sup> Dalam kesempatan yang lain, Khomaeni menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada rakyat Iran

“saya meminta setiap orang untuk memilih Republik Islam. Namun, kalian bebas memilih. Kalian boleh memilih konsep-konsep Republik yang lain. Kalian mempunyai hak untuk memilih rezim imperial, atau rezim demokrasi, atau rezim apa pun yang terdapat dalam kartu suara. Kalian bebas memilih”<sup>9</sup>

Meskipun demikian, konsep Kepemimpinan *faqih* ini sebenarnya bukanlah konsep baru. Konsep ini telah lama dibahas dalam kitab-kitab Klasik ulama Syiah, seperti *Syarh Lum'ah* Karya *Shahid Thani* dan *Tadzkirah Al-Fuqaha* Karya 'Allamah Hilli. Namun, pembahasan di dalam dua karya ini masih terkait dengan wewenang seorang *faqih* dalam domain hukum, seperti menyerukan jihad pada situasi tertentu yang dianggap genting dan sebagainya<sup>10</sup>

Dengan demikian, konsep *Wilayah Al-Faqih* sesungguhnya bisa menjadi titik temu antara teokrasi dan demokrasi. Pada satu sisi, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpinnya. Namun, di sisi lain, Khomaeni menekankan agar dalam penentuan pemimpin, rakyat memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Ketika memilih Pemimpin, rakyat harus bermusyawarah dan berlaku adil sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum-hukum Islam. Hak pilih harus ditegakkan dalam pemerintahan Islam. Setiap rakyat berhak mengeluarkan pendapatnya, namun pendapat itu tentu saja harus mengarah pada ajakan

---

<sup>8</sup> Algar, Hamid, *Islam and Revolution* berkeley : Mizan Press, 1981 Hlm. 342-343

<sup>9</sup> Imam Khomaeni, *Sistem Pemerintahan Islam*. Shadra Press, hlm. 20

<sup>10</sup> Dabashi, Hamid, "Mulla Ahmad Naraqi and the Question of the Guardianship of the Jurisconsult (Wilayah-I Faqih)" Dalam Seyyed Hossein Nasr (ed), *Shiism in History*, New York: University of Now York press, 1989, hlm. 290-291

kebaikan<sup>11</sup> Dari gagasan-gagasannya, Khomaeni tampaknya hendak mewujudkan sebuah “pemerintahan Tuhan-manusiawi”<sup>12</sup>

Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas tentang Konsep Demokrasi dan kedudukannya dalam *Wilayah Al-Faqih* menurut Ayatullah Khomaeni

### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tampak bahwa pemaknaan Ayatullah Khomaeni mengenai kedudukan demokrasi dalam Konsep *Wilayah Al-Faqih* relative memiliki pemikiran yang berbeda dengan tokoh pemikir muslim lainnya. Dengan demikian, masalah dalam penelitian ini adalah “ Pemikiran Ayatullah Khomaeni tentang Demokrasi dan Kedudukannya dalam Konsep *Wilayah Al-Faqih* “

Untuk lebih memahami bagaimana pemikiran Ayatullah Khomaeni tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut

- 1 Bagaimana pandangan Ayatullah Khomaeni tentang demokrasi ?
- 2 Apa latar belakang lahirnya Konsep *Wilayah Al-Faqih* Ayatullah Khomaeni ?
- 3 Bagaimana kedudukan demokrasi dalam konsep *Wilayah Al-Faqih* ?

---

<sup>11</sup> Thaha, Idris, “Revolusi Iran dan Imam Khomaeni: Wilayah Al-Faqih dan Demokrasi”. *Jurnal Al-Huda* V no 13. 2007, hlm 47

<sup>12</sup> Ibid, hlm 13

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a. penelitian ini bertujuan :

Setelah memperhatikan rumusan permasalahan di atas, deskripsi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pandangan demokrasi menurut Ayatullah Khomaeini
2. Latar belakang lahirnya konsep *Wilayah Al- Faqih* Ayatullah Khomaeini
3. Kedudukan demokrasi dalam konsep *Wilayah Al- Faqih*

a. Kegunaan penelitian ini :

1. Sebagai kontribusi pemikiran untuk memperluas wawasan intelektual tentang kajian tokoh dalam bidang politik Islam
2. Upaya penggambaran secara komprehensif sosok ayatullah Khomaeini dalam hal konstruksi pemikiran politiknya
3. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam ketatanegaraan Islam

## **C. Kerangka Pemikiran**

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosial-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar dalam untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Kedudukan yang

sentral dari demokratis ini telah meluluhlantahkan teori-teori lainnya mengenai tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh kalangan filsuf, ahli hukum, dan pakar ilmu politik<sup>13</sup>

Demokrasi merupakan salah satu di antara sistem politik yang paling diminati dan paling dipercaya oleh mayoritas kelompok masyarakat di dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi juga telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter dan manusiawi<sup>14</sup>

Jika kita melihat pendapat Al-Maududi sebagai salah satu tokoh pemikir politis Islam, ia mempunyai gagasan tentang kenegaraan menurut Islam. Di antaranya, *pertama*, Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula konsep Politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu bahkan dilarang meniru konsep Barat, cukup kembali kepada pola politik semasa Al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau contoh konsep kenegaraan dalam Islam. *Kedua*, kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah kepada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan gagasan *kedaulatan*

---

<sup>13</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 1

<sup>14</sup> Umarudin Masdar, *membaca pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13

*rakyat*, dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah umat manusia atau negara harus tunduk kepada hukum-hukum yang sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan yang dimaksud khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu ( hanya) umat atau seorang laki-laki dan perempuan Islam *Ketiga*, konsep politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan <sup>15</sup> Ketiga gagasan kenegaraan tersebut merupakan landasan bagi demokrasi Namun yang lebih kita kenal dalam gagasan Al-Maududi ialah Teo-Demokrasi

Sedangkan menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya *demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani Isu-Isu Besar Politik Islam*, menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang bisa digali dari sumber Islam (1) keadilan dan musyawarah, (2) kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat, (3) kebebasan adalah hak semua warga, (4) persamaan di antara sesama, terutama dimuka hukum, (5) undang-undang di atas segalanya, (6) pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat <sup>16</sup>

Sebenarnya esensi demokrasi adalah bahwa kedaulatan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat Dan kedaulatan ini barulah dipandang sah bila rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang terpilih, diberi kebebasan dan hak penuh untuk turut serta dalam membuat keputusan-keputusan apa pun yang penting bagi bangsa dan Negara Hak politik rakyat ini,

---

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran* cet I ( Jakarta UI-Press, 1990), hlm 166

<sup>16</sup> Fahmi Huwaydi dalam bukunya *demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani Isu-Isu Besar Politik Islam* Alih bahasa Muhammad Abdul Gaffar E M (bandung Mizan 1996) Hlm 160-167

tidak boleh diganggu gugat. Ia adalah sesuatu yang suci. Suatu sistem demokrasi formal tapi dengan budaya politik otoriter adalah hipokrit.<sup>17</sup>

Demokrasi dianggap sebagai kata yang mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi juga memiliki nilai universal khususnya nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya tertentu.<sup>18</sup>

Demokrasi memang mempunyai beragam bentuk. Ada demokrasi langsung (*direct democracy*), yang hanya bisa diterapkan pada model pemerintahan Negara-kota Yunani kuno, di mana rakyat dapat terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Ada pula demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), yang cocok diterapkan untuk model pemerintahan negara-nasional, di mana sebagian kecil penduduk bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan rakyatnya.<sup>19</sup>

Selain itu dikenal pula demokrasi murni (*pure democracy*) dan demokrasi liberal (*liberal democracy*). Demokrasi murni adalah demokrasi yang tidak terbatas, semua masalah politik diselesaikan secara langsung oleh mayoritas suara rakyat, tanpa ada Pembatasan-pembatasan apapun - meski mereka salah dalam

---

<sup>17</sup> A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988) hlm, 123

<sup>18</sup> Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim di Indonesia Terhadap Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm, 74

<sup>19</sup> Schmandt, Hendry J, *Filsafat Politik*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005, hlm, 37

mengambil keputusan sekalipun. Dengan demikian, tidak ada alasan mengawasi keputusan-keputusan yang mereka ambil karena pemerintahan rakyat tidak berlandaskan pada pengetahuan mereka tentang kebenaran, tetapi bertumpu pada kehendak mayoritas<sup>20</sup>

Demokrasi murni telah memunculkan keresahan di kalangan kaum liberal. Mereka menganggap demokrasi seperti ini dapat berpotensi menjadi sebuah kebebasan individual karena kehendak sejumlah besar orang dapat menundukan sejumlah kecil orang lain. Tidak heran jika Tocqueville (w. 1959) menyebut demokrasi sebagai “tirani mayoritas”<sup>21</sup>. Akhirnya, mereka merumuskan model demokrasi baru yang disebut demokrasi terbatas atau demokrasi liberal. Demokrasi jenis ini menekankan hak dan nilai-nilai tertentu, seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif (*freedom from*), individualism, dan toleransi. Oleh sebab itu, demokrasi liberal memiliki dua karakter menonjol. Salah satunya berkenaan dengan pemerintahan yang terbatas bahwa seorang individu harus memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintah. Rakyat berhak menjalankan hak-hak tertentu tanpa memperoleh ancaman dari pemerintah. Senada dengan itu, Fareed Zakaria menegaskan bahwa yang penting dari sebuah pemerintahan adalah berlakunya liberalism konstitusional, tak peduli apapun bentuk pemerintahannya. Menurutnya, lebih baik pemerintahan otokrasi yang liberal dari pada pemerintahan demokrasi yang tidak

---

<sup>20</sup> Zakaria, Fareed, *Masa Depan Kebebasan*. Ahmad Lukman (penerj.) Jakarta: Ina Publikatama, 2004. Hlm. 7

<sup>21</sup> Hadavi, *Negara Ilahiah*, Jakarta: Al-Huda, 2005, hlm. 56

liberal, dan ciri dari sebuah pemerintahan liberal adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan hak<sup>22</sup>

Dalam banyak hal, republik Islam merupakan bentuk pemerintahan yang paling mendekati demokrasi. Model pemerintahan semacam inilah yang pernah dimiliki Iran. Dalam hal ini, Iran memiliki pandangan tersendiri tentang demokrasi yang berbeda dengan Barat. Iran menganut demokrasi agama dalam bentuk *Wilayah Al-Faqih*, yang memadukan legitimasi Tuhan (*divine legitimacy*) dan hak politik rakyat.

Menurut konsep ini, seorang pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya jika ia telah memperoleh restu dari rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat, seorang pemimpin mustahil dapat menegakkan pemerintahan meskipun ia memegang legitimasi dari Tuhan<sup>23</sup>. Berkaitan dengan hal ini, Ni'matullah Salih menyatakan bahwa sifat yuridis Wilayah adalah kontrak sosial antara rakyat dan seorang faqih yang dipercaya<sup>24</sup>. Sementara itu, demokrasi barat menganut legitimasi rakyat (*popular legitimacy*), yang meletakkan rakyat sebagai penentu legitimasi pemerintah.

---

<sup>22</sup> *ibid*, hlm, 6-12

<sup>23</sup> *ibid* hlm, 57

<sup>24</sup> Sihbudi, Riza, *Iran, AS, dan Demokrasi*. Republika, 23 Juni 2005

## **D Langkah-langkah Penelitian**

### **a Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* yaitu metode yang bisa digunakan dalam penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah pemikiran tokoh, dalam hal ini adalah Ayatullah Khomeini.

### **b Jenis Data**

Jenis data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah

- a Data mengenai konsep demokrasi
- b Data mengenai latar belakang lahirnya konsep wilayah al-faqih
- c Data mengenai kedudukan Demokrasi dalam konsep wilayah al-faqih

### **c Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian ini didasarkan pada sumber bahan bacaan, yaitu buku-buku yang menunjang pada masalah yang akan diteliti. Dari sekian banyak sumber data yang terkumpul, maka dipilih mana sumber data primer dan mana sumber data yang termasuk sekunder. Adapun buku sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah antara lain

- a) *Imam Khomeini*, karya Imam Khomeini, diterbitkan oleh Penerbit Shadra Press tahun 2010.
- b) *Sistem Pemerintahan Islam*, karya, Imam Khomeini Penerbit Zahra tahun 2006.

- 2 Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian.
- 3 Dilakukan interpretasi data dalam upaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang diajukan
- 4 Menyimpulkan hasil penelitian dengan merujuk pada rumusan Masalah

